



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DIKA Anak Dari IDRUS
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Parit Bugis, RT 004, RW 003, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : FERNANDUS Alias KUNCUNG Bin Alm MOMPO
2. Tempat lahir : Tewang Pajangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /11 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita, RT 001, RW 011, Desa Tewang Pajangan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr.Murjani No.16 Ruko ABS Rt.04 Rw.06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 28 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 28 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dika Anak Dari Idrus dan Terdakwa II Fernandus Als Kunciung Bin (Alm) Momo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dika Anak Dari Idrus dan Terdakwa II Fernandus Als Kunciung Bin (Alm) Momo dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi waktu selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih $\pm 29,97$ (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa I Dika anak dari Idrus dan Terdakwa Fernandus als Kuncung Bin Mompou pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos I RT. 001, RW. 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa II dihubungi oleh saudara Batu yang berada di Kota Palangka Raya yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Terdakwa I menghubungi saudara Raji ada teman yang berada di Palangka Raya memesan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram yang dibayar ditempat di Kota Palangka Raya dan saudara Raji menyanggupinya ada 30 (tiga puluh) gram Terdakwa II disuruh mengantarnya dan Terdakwa II menyanggupinya dengan perjanjian atau kesepakatan upahnya mengantarnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa II menyanggupinya dan Terdakwa II mengajak Terdakwa I, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I sepakat membagi upah berdua setelah mengantarnya dan Terdakwa I sepakat dan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa I memberitahukan kabar melalui komunikasi telephone Whats App kepada saudara Batu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke Pontianak kerumah saudara Raji yang terletak di Jalan A.Yani Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat sampai sekira jam 18.00 Wib dan setelah bertemu Terdakwa I dan II dengan diberikan uang perjalanan senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sekira jam 21.00 Wib saudara Raji menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor kurang lebih \pm 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II serahkan kepada dan Terdakwa I untuk menyimpannya dan kemudian Terdakwa II diajak makai mengkonsumsi narkoba dengan saudara Raji dan kemudian Terdakwa II di kasih pipet kaca yang masih berisikan serbuk kristal shabu yang mengatakan untuk di konsumsi di perjalanan dan sekira jam 04.00 Wib Terdakwa II dan Terdakwa I meninggalkan rumahnya yang mana narkotika jenis shabu sudah disimpannya oleh Terdakwa I (Dika Anak dari Dirus) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tujuan ke Kota Palangka Raya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sampai perjalanan sepeda motor yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II rusak kemudian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



dititipkan diwarung makan dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berdua mencari taksi jurusan Kota Palangka Raya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II turun di Simpang Runtu Kabupaten Kobar dan mencari taksi lagi turun di Kabupaten Kotim dan kemudian naik taksi lagi jurusan Kota Palangka Raya turun di Jalan G. Bos 1 Kota Palangka Raya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari taksi Terdakwa I dan Terdakwa II menghubungi saudara Batu bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah di Jalan G. Bos 1 Kota Palangka Raya namun tidak lama Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Palangka Raya;

- Bahwa Pada Hari Minggu saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan Tim Satnarkoba Polresta P. Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana mendatangi ke Jalan G. Obos I RT. 001, RW. 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya selanjutnya setelah itu mengintai di daerah jalan tersebut dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana interogasi atau tanyakan, setelah itu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) paket kurang lebih 29,87 Gram (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggukon plastik warna hitam dari dalam kantong celana sebelah kanan Sdr. Dika serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan saya terhadap Sdr. Fernandus Als Kunciung ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu dan menurut keterangan kedua tersangka bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Raji di Pontianak Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Prov. Kalbar dan barang tersebut dipesan oleh Sdr. Batu dari Palangka Raya melalui Sdr. Fernandus Als Kunciung kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Pontianak menuju ke Palangka Raya untuk mengantar barang tersebut yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah dari Sdr. Raji sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi berdua dan ongkas selama dalam perjalanan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti tersebut dibawa dan di amankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 220/XXI/60513.IL/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asep Solihin (Brigadir / NRP 92060025, dan Evi Asfirah, selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palangka Raya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Kecil yang berisi kristal bening jenis sabu dengan total berat kotor seberat dengan berat kotor kurang lebih $\pm 29,88$ (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram Paket Barang dengan bungkusnya, dan total berat bersih seberat kurang lebih $\pm 29,09$ (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya ;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 707/LHP/XII/PNPB/2023 tanggal 23 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut yang ditandatangani oleh Drs. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 23.096.11.16.05.0684 adalah Metamfetamina (Positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan perbuatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsidiar

Terdakwa I Dika Anak dari Idrus dan Terdakwa II Fernandus Als Kuncung Bin (Alm) Mompoda pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan G. Obos I RT. 001, RW. 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Minggu saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan Tim Satnarkoba Polresta P. Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika dan atas informasi tersebut saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana mendatangi ke Jalan G. Obos I RT. 001, RW. 001 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya selanjutnya setelah itu mengintai di daerah jalan tersebut dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian langsung saksi H. Mustafa Achmad dan saksi Andhika Maulana Arty Pradana introgasi atau tanyakan, setelah itu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) paket kurang lebih 29,87 Gram (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) gram yang dibungkus dengan menggukan plastik warna hitam dari dalam kantong celana sebelah kanan Sdr. Dika serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan badan saya terhadap Sdr.Fernandus Als Kuncung ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna ungu dan menurut keterangan kedua tersangka bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.Raji di Pontianak Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak Prov. Kalbar dan barang tersebut dipesan oleh Sdr.Batu dari Palangka Raya melalui Sdr. Fernandus Als Kuncung kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Pontianak menuju ke Palangka Raya untuk mengantar brang tersebut yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan upah dari Sdr. Raji sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibagi berdua dan ongkas selama dalam perjalanan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti tersebut dibawa dan di amankan ke kantor Sat Reserse Narkoba Polresta Polresta Raya untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 220/XXI/60513.IL/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Asep Solihin (Brigadir / NRP 92060025, dan Evi Asfirah, selaku pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palangka Raya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip Kecil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



yang berisi kristal bening jenis sabu dengan total berat kotor seberat dengan berat kotor kurang lebih \pm 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan puluh delapan) gram (Paket Barang dengan bungkusnya), dan total berat bersih seberat kurang lebih \pm 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 707/LHP/XII/PNPB/2023 tanggal 23 Desember 2023 perihal Hasil Pengujian barang bukti secara laboratoris dengan hasil sebagai berikut yang ditandatangani oleh Drs. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 23.096.11.16.05.0684 adalah Metamfetamina (Positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H.Mustafa Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bersama Saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan G. Obos I RT.001 RW.001 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan G. Obos I, RT001, RW001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Saksi bersama Team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian dan observasi di daerah tersebut, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam laporan masyarakat tersebut. Pada saat itu Terdakwa Dika sedang duduk di sebuah warung makan, dan Terdakwa Fernandus Alias Kunci sedang berjalan kaki di jalan. Selanjutnya, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fernandus Alias Kunci, dan setelah itu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dika yang berada di warung. Setelah melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, telah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik wama hitam dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Dika, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung wama hitam. Selain itu, juga menemukan 1 (satu) batang Pipet Kaca, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah Korek Api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo wama ungu dari Terdakwa Fernandus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dika, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) gram tersebut merupakan milik Sdr.Raji yang berasal dari Pontianak yang dititipkan pada Para Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Batu yang berada di Palangka Raya;
- Bahwa informasi yang diperoleh dari Para Terdakwa sdr.Batu memesan sabu kepada sdr. Raji sebanyak 50 (lima puluh) gram, namun sdr.Raji hanya bisa memenuhi sebanyak 30 (tiga puluh) gram ;
- Bahwa Para Terdakwa dalam perjalanan mengambil sedikit dari sabu, dan dikonsumsi selama perjalanan ;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil Travel ;
- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan sabu dari sdr.Raji untuk di berikan kepada sdr.Batu di Palangka Raya dengan mendapatkan upah atau imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Para Terdakwa telah diberi uang perjalanan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Andhika Maulana Arty Pradana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, bersama Saksi H.Mustafa Achmad dan team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan G. Obos I RT.001 RW.001 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah ;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jalan G. Obos I, RT001, RW001, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Saksi bersama Team dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan pengintaian dan observasi di daerah tersebut, dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam laporan masyarakat tersebut. Pada saat itu Terdakwa Dika sedang duduk di sebuah warung makan, dan Terdakwa Fernandus Alias Kunci sedang berjalan kaki di jalan. Selanjutnya, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fernandus Alias Kunci, dan setelah itu juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dika yang berada di warung. Setelah melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa, telah menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik wama hitam dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Dika, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung wama hitam. Selain itu, juga menemukan 1 (satu) batang Pipet Kaca, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah Korek Api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo wama ungu dari Terdakwa Fernandus;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Dika, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 29,87 (dua puluh sembilan koma delapan tujuh) gram tersebut merupakan milik Sdr.Raji yang berasal dari Pontianak yang dititipkan pada Para Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdr. Batu yang berada di Palangka Raya;
 - Bahwa informasi yang diperoleh dari Para Terdakwa sdr.Batu memesan sabu kepada sdr. Raji sebanyak 50 (lima puluh) gram, namun sdr.Raji hanya bisa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



memenuhi sebanyak 30 (tiga puluh) gram ;

- Bahwa Para Terdakwa dalam perjalanan mengambil sedikit dari sabu, dan dikonsumsi selama perjalanan ;
- Bahwa Para Terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Kota Palangka Raya dengan menggunakan mobil Travel ;
- Bahwa Para Terdakwa mengantarkan sabu dari sdr.Raji untuk di berikan kepada sdr.Batu di Palangka Raya dengan mendapatkan upah atau imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Para Terdakwa telah diberi uang perjalanan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Dika Anak Dari Idrus

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan G. Obos I RT.001 RW.001 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fernandus alias Kunciung telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polresta Palangka Raya karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu disebuah warung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fernandus alias Kunciung, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik wama hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung wama hitam. Sedangkan yang ditemukan dari Terdakwa Fernandus Alias Kunciung adalah 1 (satu) batang Pipet Kaca, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah Korek Api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo wama ungu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Fernandus Alias Kunciung berangkat dari tempat Sdr. Raji menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memesan narkoba jenis sabu tersebut. Selama dalam perjalanan berhenti makan di Tayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Setelah selesai makan, lalu melanjutkan perjalanan, dan saat melintas di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, sepeda motor yang kami kendarai mengalami mogok. Selanjutnya, sepeda motor tersebut ditinggalkan di sebuah warung Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, lalu kami melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil travel menuju ke Palangka Raya. Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB tiba di Kota Palangka Raya, lalu singgah di sebuah warung di Jalan G.Obos Kota Palangka Raya untuk minum es. Tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fernandus Alias Kunciung, karena ditemukan sabu selanjutnya diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang ditemukan adalah milik sdr.Raji dengan alamat di Pontianak dan akan diberikan kepada sdr.Batu yang beralamat di Palangka Raya ;
- Bahwa Sdr. Raji menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Fernandus Alias Kunciung pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Sdr. Raji menjanjikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Fernandus Alias Kunciung upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi berdua untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Batu, dan Sdr. Raji juga ada memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pontianak menuju Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fernandus Alias Kunciung selama perjalanan tidak berani membuka sabu, dan selama perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Fernandus Alias Kunciung memakai sabu atas pemberian sdr.Raji ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau di larang dan mengetahui resikonya tertangkap, dan Terdakwa baru sekali ini menjadi kurir, karena selama ini pekerjaan Terdakwa adalah Petani, dan alasan Terdakwa mau menerima kerjaan dari sdr.Raji adalah sedang membutuhkan uang karena istri Terdakwa sakit ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fernandus Alias Kunciung Bin Alm Mompou

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di Jalan G. Obos I RT.001 RW.001 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Dika telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polresta Palangka Raya karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu disebuah warung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dika, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa Dika adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam. Sedangkan yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) batang Pipet Kaca, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah Korek Api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna ungu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa Dika berangkat dari tempat Sdr. Raji menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. Batu yang sudah memesan narkotika jenis sabu tersebut. Selama dalam perjalanan berhenti makan di Tayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Setelah selesai makan, lalu melanjutkan perjalanan, dan saat melintas di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, sepeda motor yang kami kendarai mengalami mogok. Selanjutnya, sepeda motor tersebut ditiptkan di sebuah warung Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, lalu kami melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil travel menuju ke Palangka Raya. Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB tiba di Kota Palangka Raya, lalu singgah di sebuah warung di Jalan G.Obos Kota Palangka Raya untuk minum es. Tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai petugas dari kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Dika, karena ditemukan sabu selanjutnya diamankan ke Kantor Sat Narkoba Polresta Palangka Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang ditemukan adalah milik sdr.Raji dengan alamat di Pontianak dan akan diberikan kepada sdr.Batu di Palangka Raya ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Raji menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa Dika pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Sdr. Raji menjanjikan kepada Terdakwa dan Terdakwa Dika upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi berdua untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Batu, dan Sdr. Raji juga ada memberikan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos jalan untuk membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Pontianak menuju Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dika selama perjalanan tidak berani membuka sabu, dan selama perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Dika memakai sabu atas pemberian sdr.Raji ;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau di larang dan mengetahui resikonya, dan Terdakwa baru sekali ini menjadi kurir, karena selama ini pekerjaan Terdakwa adalah Penambang emas di Ketapang, dan alasan Terdakwa mau menerima kerjaan dari sdr.Raji adalah sedang membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua gram) atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga gram) ;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
4. 1 (satu) Batang Pipet Kaca;
5. 1 (satu) buah Sedotan;
6. 1 (satu) buah Korek Api Mancis;
7. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna ungu;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 220/XII/60513.IL/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Evi Asfirah, 1 (satu) paket putih diduga sabu berat total sebelum disisihkan berat kotor 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) gram atau berat bersih 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk Uji Labfor dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat kotor kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap hasil uji Laboratorium dari barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Para Terdakwa, diperoleh hasil Pengujian sebagai berikut : berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 707/LHP/XII/PNPB/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 23.096.11.16.05.0684 adalah Metamfetamina (Positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari sdr.Raji yang tinggal di Pontianak yaitu untuk mengantarkan sabu atas pesanan dari sdr.Batu yang beralamat di Kota Palangka Raya dengan dijanjikan akan mendapatkan upah atau bayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Para Terdakwa datang kerumah sdr.Raji di Pontianak untuk mengambil sabu, kemudian sdr.Raji memberi satu paket sabu yang dibungkus dalam palstik warna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa Dika anak dari Idrus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar sekitar pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari tempat Sdr. Raji menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. Batu yang sudah memesan narkotika jenis sabu tersebut dengan mendapatkan uang perjalanan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selama dalam perjalanan berhenti makan di Tayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Setelah selesai makan, lalu melanjutkan perjalanan, dan saat melintas di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, sepeda motor yang kami kendarai mengalami mogok.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Selanjutnya, sepeda motor tersebut ditiipkan di sebuah warung Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil travel menuju ke Palangka Raya. Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB tiba di Kota Palangka Raya, lalu singgah di sebuah warung di Jalan G.Obos Kota Palangka Raya untuk minum es,;

- Bahwa Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana mendapatkan informasi dari Masyarakat, sering adanya transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar jalan G. Obos I RT.001 RW.001 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan team dari Satnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan di Jalan G.Obos I, sekitar pukul 10.30 WIB setelah melihat Para Terdakwa yang saat itu sedang diwarung, Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana memantau terus kepada Para Terdakwa, kemudian disaat Terdakwa Fernandus Alias Kunciung Bin Mompso sedang jalan kaki di Jalan langsung dilakukan penangkapan, dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Dika Anak dari Idrus yang sedang di dalam warung, ;

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi kepada Para Terdakwa, maksud dan tujuan di Palangka Raya untuk menyerahkan sabu kepada sdr.Batu, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) gram atau berat bersih 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram, yang dibungkus dengan menggunakan plastik wama hitam dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Dika anak dari Idrus, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung wama hitam. Selain itu, juga menemukan 1 (satu) batang Pipet Kaca, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah Korek Api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo wama ungu dari Terdakwa Fernandus alias Kunciung Bin Mompso;

- Bahwa oleh karena pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Para Terdakwa telah ditemukan sabu dan saat itu Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang, maka Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan team dari Satnarkoba Polresta Palangka Raya membawa Para Terdakwa ke Kantor Polresta Palangka Raya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya dengan mengantarkan sabu dari sdr.Raji kepada sdr.Batu adalah dilarang dan Para Terdakwa telah mengetahui resikonya kalau tertangkap, namun tetap dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa Dika anak dari Idrus karena membutuhkan biaya pengobatan istrinya yang lagi sakit, sedangkan Terdakwa Fernandus alias Kunciung Bin Mompom karena membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya;
- Bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 220/XII/60513.IL/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Evi Asfirah, 1 (satu) paket putih diduga sabu berat total sebelum disisihkan berat kotor 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) gram atau berat bersih 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk Uji Labfor dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat kotor kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga) gram;
- Bahwa terhadap hasil uji Laboratorium dari barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Para Terdakwa, diperoleh hasil Pengujian sebagai berikut : berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 707/LHP/XII/PNPB/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 23.096.11.16.05.0684 adalah Metamfetamina (Positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I Dika anak dari Idrus dan Terdakwa II Fernandus Alias Kuncung Bin Alm Mompom dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan semua jadi jika salah satu unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal Para Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari sdr.Raji yang tinggal di Pontianak yaitu untuk mengantarkan sabu atas pesanan dari sdr.Batu yang beralamat di Kota Palangka Raya dengan dijanjikan akan mendapatkan upah atau bayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Para Terdakwa datang kerumah sdr.Raji di Pontianak untuk mengambil sabu, kemudian sdr.Raji memberi satu paket sabu yang dibungkus dalam palstik warna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa Dika anak dari Idrus;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar sekitar pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari tempat Sdr. Raji menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. Batu yang sudah memesan narkotika jenis sabu tersebut dengan mendapatkan uang perjalanan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selama dalam perjalanan berhenti makan di Tayan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Setelah selesai makan, lalu melanjutkan perjalanan, dan saat melintas di Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, sepeda motor yang kami kendarai mengalami mogok. Selanjutnya, sepeda motor tersebut ditiptkan di sebuah warung Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang mobil travel menuju ke Palangka Raya. Pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar pukul 10.00 WIB tiba di Kota Palangka Raya, lalu singgah di sebuah warung di Jalan G.Obos Kota Palangka Raya untuk minum es,;

Menimbang, bahwa Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana mendapatkan informasi dari Masyarakat, sering adanya transaksi Narkotika jenis sabu di sekitar jalan G. Obos I RT.001 RW.001 Kelurahan Menteng

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian Pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan team dari Satnarkoba Polresta Polangka Raya melakukan penyelidikan di Jalan G.Obos I, sekitar pukul 10.30 WIB setelah melihat Para Terdakwa yang saat itu sedang diwarung, Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana memantau terus kepada Para Terdakwa, kemudian disaat Terdakwa Fernandus Alias Kuncung Bin Mompso sedang jalan kaki di Jalan langsung melakukan penangkapan, dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Dika Anak dari Idrus yang sedang di dalam warung, ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi kepada Para Terdakwa, maksud dan tujuan di Palangka Raya untuk mengantar sabu kepada sdr.Batu, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) gram atau berat bersih 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram, yang dibungkus dengan menggunakan plastik wama hitam dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa Dika anak dari Idrus, serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung wama hitam. Selain itu, juga menemukan 1 (satu) batang Pipet Kaca, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah Korek Api Gas, dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo wama ungu dari Terdakwa Fernandus alias Kuncung Bin Mompso;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan dan Pengeledahan terhadap Para Terdakwa telah ditemukan sabu dan saat itu Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau tidak ada ijinnya, maka Saksi H.Mustafa Achmad dan Saksi Andhika Maulana Arty Pradana dan team dari Satnarkoba Polresta Palangka Raya membawa Para Terdakwa ke Kantor Polresta Palangka Raya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya dengan mengantarkan sabu dari sdr.Raji kepada sdr.Batu adalah dilarang dan Para Terdakwa telah mengetahui resikonya kalau tertangkap, namun tetap dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa Dika anak dari Idrus karena membutuhkan biaya pengobatan istrinya yang lagi sakit, sedangkan Terdakwa Fernandus alias Kuncung Bin Mompso karena membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 220/XII/60513.IL/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Evi Asfirah, 1 (satu) paket putih diduga sabu berat total sebelum disisihkan berat kotor 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) gram atau berat bersih 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk Uji Labfor dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat kotor kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga) gram. Bahwa terhadap hasil uji Laboratorium dari barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Para Terdakwa, diperoleh hasil Pengujian sebagai berikut : berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 707/LHP/XII/PNPB/2023 tanggal 23 Desember 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 23.096.11.16.05.0684 adalah Metamfetamina (Positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam Pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Para Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Para Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya dilarang, telah mengetahui resiko akan perbuatannya tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Polisi dan dari fakta persidangan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika yang mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Para Terdakwa bersedia mengantar sabu untuk diberikan kepada sdr. Batu, dengan maksud agar mendapatkan uang atau bayaran dan terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Para Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk membawa sabu dari sdr.Raji selalu pemilik sabu untuk diberikan kepada sdr.Batu. Sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika, dengan demikian maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Para Terdakwa mendapatkan pekerjaan dari sdr.Raji yang tinggal di Pontianak yaitu untuk mengantarkan sabu atas pesanan dari sdr.Batu yang beralamat di Kota Palangka Raya dengan dijanjikan akan mendapatkan upah atau bayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Para Terdakwa datang kerumah sdr.Raji di Pontianak untuk mengambil sabu, kemudian sdr.Raji memberi satu paket sabu yang dibungkus dalam palstik warna hitam dan diserahkan kepada Terdakwa Dika anak dari Idrus;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar sekitar pukul 04.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari tempat Sdr. Raji menuju ke Palangka Raya dengan menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna hitam untuk diserahkan kepada Sdr. Batu yang sudah memesan narkoba jenis sabu tersebut dengan mendapatkan uang perjalanan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Para Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya dengan mengantarkan sabu dari sdr.Raji kepada sdr.Batu adalah dilarang dan Para Terdakwa telah mengetahui resikonya kalau tertangkap, namun tetap dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa Dika anak dari Idrus karena membutuhkan biaya pengobatan istrinya yang lagi sakit, sedangkan Terdakwa Fernandus alias Kunciung Bin Mompompo karena membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Para Terdakwa bila dihubungkan dengan alternatif unsur kedua ini, menurut Majelis Hakim yang dipandang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah unsur menjadi parantara dalam jual beli, ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Palangka Raya, diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 220/XII/60513.IL/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Evi Asfirah, 1 (satu) paket putih diduga sabu berat total sebelum disisihkan berat kotor 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) gram atau berat bersih 29,09 (dua puluh sembilan koma nol sembilan) gram, kemudian disisihkan untuk Uji Labfor dengan berat kotor 0,41 (nol koma empat satu) gram atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dan untuk kepentingan pembuktian dipersidangan dengan berat kotor kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua) gram atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga) gram. Bahwa terhadap hasil uji Laboratorium dari barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Para Terdakwa, diperoleh hasil Pengujian sebagai berikut : berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 707/LHP/XII/PNPB/2023 tanggal 23 Desember 2023

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa nomor kode contoh : 23.096.11.16.05.0684 adalah Metamfetamina (Positif), terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Para Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, oleh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa adalah tumpuan keluarga untuk mencari nafkah, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Para Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua gram) atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga gram), 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis. Bahwa barang bukti tersebut adalah sarana dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning adalah alat untuk melakukan kejahatan, namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat berdampak kepada generasi muda menjadi kecanduan narkotika dan merusak kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Dika Anak Dari Idrus dan Terdakwa II Fernandus Alias Kunciung Bin Alm Mompom tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 29,72 (dua puluh sembilan koma tujuh dua gram) atau berat bersih 28,93 (dua puluh delapan koma Sembilan tiga gram);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket pipet kaca, ;
- 1 (satu) buah sedotan, ;
- 1 (satu) buah korek api mancis

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna kuning;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn, dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Maina Mustika Sari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)